

PENETAPAN RUMAH SAKIT
2018

KPT KPU KOTA PAREPARE NO. 02/PP. 03. 2-Kpt/7372/KPU-Kot/I/2018, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI, ROHANI, DAN BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAKAL CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAREPARE TAHUN 2018

- ABSTRAK:
- Sesuai ketentuan Pasal 7 huruf f Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare tentang Penetapan Rumah Sakit alam rangka Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 10 Tahun 2016; PKPU No. 5 Tahun 2008; PKPU No. 6 Tahun 2008; PKPU No. 1 Tahun 2017, PKPU No. 3 Tahun 2017; dan Keputusan KPU No. 231/ PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Penetapan Rumah Sakit tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika Bakal Calon Walikota Dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018. Adapun Rumah sakit yang ditetapkan yakni Rumah Sakit Umum Pusat DR. Wahidin Sudirohusodo dengan alamat Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 11 Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Januari 2018